



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan pengelolaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Hulu Sungai Tengah selanjutnya di sebut dengan Bupati;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu;
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah secara nasional untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Beppelitbangda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 mempunyai fungsi pokok :
- a. Menjadi acuan bagi seluruh stakeholder di Daerah, karena memuat seluruh kebijakan publik.
 - b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun.
 - c. Menggambarkan kepastian arah kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kerangka pembangunan tahun kelima RPJMD periode tahun 2021 - 2026.
- (4) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
- c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.
- d. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
- e. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
- f. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- g. BAB VII PENUTUP

Pasal 4

RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III MEKANISME PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Bappelitbangda menyusun rancangan awal RKPD.
- (2) Rancangan Awal RKPD Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai acuan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Kepala Bappelitbangda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Rancangan RKPD menjadi Bahan Musrenbang RKPD.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 7

- (1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah.
- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappelitbangda Setiap Tahun dalam rangka membahas rancangan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Musrenbang RKPD Kabupaten dilaksanakan untuk keterpaduan Rancangan Renja antar Perangkat Daerah dan Antar Rencana Pembangunan Kecamatan.

Bagian Ketiga
Perumusan Rancangan Akhir
Pasal 8

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappelitbangda.
- (2) Bappelitbangda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilengkapi pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian
Pasal 9

- (1) Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian oleh Bappelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan, sehingga program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Pemantauan Kepala Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (5) Kepala Bappelitbangda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan yang dilakukan oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah dan melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah secara menyeluruh dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bappelitbangda.

- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (3) Kepala Bappelitbangda menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah dan hasilnya akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah untuk periode selanjutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 5 Juli 2021

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 5 Juli 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

TTD

FARIED FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2021
NOMOR 21